

**PENGARUH DPK, NPF, FDR, TINGKAT BAGI HASIL  
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH BANK UMUM  
SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**FATIKANINGRUM**

**NIM : 4117057**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

**PENGARUH DPK, NPF, FDR, TINGKAT BAGI HASIL  
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH BANK UMUM  
SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK PERIODE 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**FATIKANINGRUM**

**NIM : 4117057**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatikaningrum  
NIM : 4117057  
Judul Skripsi : **Pengaruh DPK, NPF, FDR, Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2021

Yang Menyatakan, .



Fatikaningrum

## NOTA PEMBIMBING

**Ali Amin Isfandiar, M.Ag**

Griya Kabunan Asri No. A2 RT.05

RW.01 Kabunan, Dukuhwaru,

Kab. Tegal

---

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fatikaningrum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam c.q. Ketua Jurusan

Ekonomi Syariah PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Fatikaningrum

NIM : 4117057

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh DPK, NPF, FDR, Tingkat Bagi Hasil terhadap  
Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah yang  
Terdaftar di OJK Periode 2016-2019

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Mei 2021

Pembimbing



**Ali Amin Isfandiar, M.Ag**

NIP. 19740812 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telepon 085728204134, Faksimili (0285) 423418  
Website: [febi.iainpekalongan.ac.id](http://febi.iainpekalongan.ac.id) E-mail: febi@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **Fatikaningrum**  
NIM : **4117057**  
Judul Skripsi : **Pengaruh DPK, NPF, FDR, Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji,

Penguji I

**Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I**

NIP.198011282006041003

Penguji II

**Siti Aminah Chaniago, M.S.I**

NIP.196809072006042001

Pekalongan, 30 Agustus 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**

NIP.197502201999032001

## ABSTRAK

### **FATIKANINGRUM. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudarabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.**

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Ketika menyalurkan pembiayaan mudarabah pihak bank memperhatikan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), dan tingkat bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR) serta tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 9 bank umum syariah selama tahun 2016-2019. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria tertentu, metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 10.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah dengan nilai  $t_{hitng}$  DPK lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $3.296071 > 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.0025 < 0,05$ . NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah nilai  $t_{hitng}$  NPF lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu  $-1.976366 < 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  yaitu  $0.0571 > 0,05$ . FDR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah nilai  $t_{hitng}$  FDR lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $3.600836 > 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.0011 < 0,05$ . Tingkat Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah nilai  $t_{hitng}$  tingkat bagi hasil lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu  $0.904259 < 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  yaitu  $0.3728 > 0,05$ . Secara simultan semua variabel independen seperti DPK, NPF, FDR serta tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah dengan nilai F-statistik sebesar 0.008124 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.008124 < 0,05$ . Berdasarkan nilai  $Adj R^2$  sebesar 0.265915, ini berarti sebesar 26% variabel pembiayaan mudarabah dapat dijelaskan oleh variabel DPK, NPF, FDR serta tingkat bagi hasil. Kemudian sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

**Kata Kunci : Pembiayaan Mudarabah, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), Tingkat Bagi Hasil**

## ABSTRACT

**FATIKANINGRUM. *The Influence of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR), Profit Sharing Rate on Mudarabah Financing for Sharia Commercial Banks Registered in the OJK for the 2016-2019 period.***

*Third Party Funds (DPK) are public funds or third party funds are funds originating from the community, both individuals and business entities, which are obtained by banks using various deposit product instruments owned by banks. When distributing mudarabah financing, the bank pays attention to Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR), and profit sharing rates. The purpose of this study is to determine the effect of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR) and the level of profit sharing on the mudarabah financing of Islamic Commercial Banks registered with the OJK for the 2016-2019 period.*

*This research is a type of quantitative research. Data collection method using secondary data in the form of annual financial reports of 9 Islamic commercial banks during 2016-2019. The data collection technique in this study used a purposive sampling technique based on certain criteria, the data analysis method used panel data regression analysis using Eviews 10 software.*

*The results of this study indicate that partially TPF has an effect on mudarabah financing with the  $t_{counting}$  TPF value greater than  $t_{table}$  ie  $3.296071 > 1.69389$  and the probability value is smaller than i.e.  $0.0025 < 0.05$ . NPF partially has no effect on mudarabah financing, the NPF  $t_{count}$  value is smaller than  $t_{table}$ , namely  $-1.976366 < 1.69389$  and the probability value is greater than i.e.  $0.0571 > 0.05$ . FDR partially affects the financing of mudarabah, the FDR  $t_{count}$  value is greater than  $t_{table}$ , namely  $3.600836 > 1.69389$  and the probability value is smaller than , namely  $0.0011 < 0.05$ . The profit-sharing rate partially has no effect on mudarabah financing, the value of  $t_{counting}$  the profit-sharing rate is smaller than  $t_{table}$ , namely  $0.904259 < 1.69389$  and the probability value is greater than , namely  $0.3728 > 0.05$ . Simultaneously, all independent variables such as TPF, NPF, FDR and the level of profit sharing have an effect on mudarabah financing with an F-statistic value of 0.008124 where the probability value is smaller than , namely  $0.008124 < 0.05$ . Based on the value of Adj  $R^2$  of 0.265915, this means that 26% of the mudarabah financing variable can be explained by the variables of DPK, NPF, FDR and the level of profit sharing. Then the remaining 74% is influenced by other variables outside the model.*

**Keywords : Mudarabah Financing, Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR), Profit Sharing Rate**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH, MH selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
3. M. Aris Syafei, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
4. Happy Sista Devi, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Ali Amin Isfandiar, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

6. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Mei 2021



**Fatikaningrum**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	16
A. Pembiayaan Mudarabah .....	16
B. Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	22
C. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	24
D. <i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR) .....	25
E. Tingkat Bagi Hasil .....	27
F. Telaah Pustaka .....	29
G. Kerangka Berpikir .....	40
H. Hipotesis .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. <i>Setting</i> Penelitian .....	47
D. Sampel Penelitian .....	47
E. Variabel Penelitian .....	53
F. Sumber Data .....	53
G. Teknik Pengumpulan Data .....	54
H. Metode Analisis Data .....	54
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	66
A. Data Penelitian .....	66
B. Analisis Data .....	67
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	67

2. Analisis Data Panel .....	69
3. Uji Asumsi Klasik .....	74
C. Pembahasan .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran 1 .....	I
2. Lampiran 2 .....	III
3. Lampiran 3 .....	VIII

## **TRANSLITERASI**

### **A. Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **B. Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda dikritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **C. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah

5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### 1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Hurufarab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ی	Ya	Ya	Ye

## 2.Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َئِ	Fathahdanya	Ai	a dani
... ◌َؤِ	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - -kataba

فَعَلَ - -fa'ala

ذُكِرَ - -zukira

يَذْهَبُ - -Yazhabu

سُئِلَ - -su'ila

كَيْفَ - -kaifa

هَوَّلَ - -hauila

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... َ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ِ ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ُ ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan hammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raudah al-aṭfāl
	-raudatulaṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-talḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-Rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

### c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدُ -as-sayyidu

السَّمْسُ -as-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna

أَنْوَأُ -an-nau'

سَيِّئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلُ -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn  
Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      Wa auf al-kaila wa-almīzān  
Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ      Ibrāhīm al-KhalīlIbrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ بَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhimajrehāwamursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا      Walillāhi ‘alan-nāsi hijju  
al-baiti manistaṭā’ailaihi  
sabīla Walillāhi ‘alan-  
nāsi hijjul-baiti  
manistaṭā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتِكَ مَبَارَكًا	Inna awwalabaitinwuḍi' alinnāsilallaḏībibika kkatamubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī'an

Lillāhil-amrujamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhabikullisyai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedomanTajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Perkembangan Bank Umum Syariah Desember 2020, 2
Tabel 1.2	Pembiayaan Bank Umum Syariah Sesuai Jenis Akad (Dalam Miliar Rupiah), 5
Tabel 1.3	Data Perbandingan Variabel Bank Umum Syariah, 7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu, 29
Tabel 2.2	Hipotesis Penelitian, 45
Tabel 3.1	Kriteria Penentuan Sampel, 48
Tabel 3.2	Sampel Bank Umum Syariah, 50
Tabel 3.3	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional, 51
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif, 68
Tabel 4.2	Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i> , 69
Tabel 4.3	Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> , 70
Tabel 4.4	Hasil Regresi Data Panel <i>Random Effect Model</i> , 71
Tabel 4.5	Hasil Uji Chow, 73
Tabel 4.6	Hasil Uji Hausman, 73
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas, 74
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas, 76
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi, 77
Tabel 4.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas, 78
Tabel 4.11	Hasil Uji Persamaan Model Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), 79

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran, 40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Sekunder, I

Lampiran 2 Rumus dan Hasil Perhitungan Statistik, III

Lampiran 3 Riwayat Hidup Penulis, VIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank syariah ialah perbankan tanpa riba dalam operasionalnya, produk yang dikembangkannya pun dilandaskan sesuai hukum Islam. Usaha pokoknya ialah sebagai penghimpun dana masyarakat, penyalur dana serta juga layanan bank lainnya dimana operasionalnya sesuai syariat Islam (Risfiati & Utama, 2016).

Peran Bank Indonesia dalam membina, melakukan pengontrolan terhadap perbankan serta adanya kemudahan dalam kegiatan operasional bank melaksanakan prinsip syariah serta kemungkinan bagi bank umum untuk dapat menggerakkan kegiatan usaha serta pola pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah, mampu memicu pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia (Satrio, 2016).

Data statistik perbankan syariah di OJK terkait dengan perkembangan Bank Umum Syariah per Desember pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki jumlah aset, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi bila diperbandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagaimana tabel berikut ini (OJK, 2020).

Tabel 1.1 Data Perkembangan Bank Umum Syariah Desember 2020

<b>Industri Perbankan</b>	<b>Jumlah Institusi</b>	<b>Jumlah Kantor</b>	<b>Aset (triliun rupiah)</b>	<b>PYD (triliun rupiah)</b>	<b>DPK (triliun rupiah)</b>
Bank Umum Syariah	14	2.034	397,07	246,53	322,85
Unit Usaha Syariah	20	392	196,88	137,41	143,12
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	627	14,95	10,68	9,82
<b>Total</b>	<b>197</b>	<b>3.053</b>	<b>608,90</b>	<b>394,63</b>	<b>475,79</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2021

Berdasarkan pada tabel, perkembangan Bank Umum Syariah per Desember 2020 dilihat dari jumlah aset sebanyak 397,07 triliun, PYD sebesar 246,53 triliun serta DPK berjumlah 322,85 triliun. Data menampilkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki aset yang lebih tinggi, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang jumlahnya juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Produk paling diminati oleh nasabah ialah produk pembiayaan dari berbagai produk bank syariah yang ditawarkan. Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Bank Syariah pasal 1 menyebutkan, “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dalam *mudharabah* ditetapkan adanya nisbah keuntungan yang nantinya akan didapatkan sebagai bentuk kesepakatan antara *mudharib* dan *shahibul maal*, namun pihak bank sebagai *shahibul maal* hanya dapat memprediksi keuntungan yang nantinya akan didapat dan bisa saja bank tidak mendapat keuntungan apabila *mudharib* dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami masalah kerugian. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang menetapkan margin sehingga pihak bank dapat mengetahui perolehan keuntungan yang didapatkan nantinya. Perbedaan inilah menjadikan dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat resiko yang jauh

lebih tinggi bila dibanding pembiayaan *murabahah*. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah oleh lembaga keuangan juga disebabkan oleh faktor lain.

Bank pertama harus menerapkan faktor hukum, bank harus berhati-hati guna mengurangi resiko yang kemungkinan akan terjadi, pihak bank harus teliti dalam menyalurkan pembiayaan. Kedua adanya *self regulatory banking* dari pihak bank dalam menggerakkan kegiatan operasionalnya sebagai bentuk menegakkan hukum (struktur hukum), dan yang keempat ialah faktor eksternal dari masyarakat berupa kesadaran hukum dan budaya masyarakat (Gurhanawan, 2020).

Adanya permasalahan disekitar mudarabah membuat rendahnya tingkat pembiayaan pada bank syariah. Meskipun demikian faktor resiko yang cukup tinggi merupakan permasalahan yang sangat fundamental. Dalam mudarabah terdapat beberapa resiko, pertama dari resiko bisni ialah masalah yang dapat mempengaruhi perusahaan dari lingkup bisni serta hal negatif lain. Kedua resiko penyusutan, ialah resiko bisni ketika adanya keanjlokkan yang hebat pada volume penjualan, serta harga jual barang. Ketiga resiko karakter, ialah masalah timbul karena nasabah lalai dalam menggunakan pembiayaan yang diberi oleh bank untuk usahanya. Dalam pembiayaan mudarabah ketiga bentuk resiko tersebut sangat rentan terjadi lantaran kegiatan bisni yang dijalankan oleh *mudharib* tidak dapat diawasi secara langsung dan terus menerus oleh pihak bank, dan bisa saja *mudharib* menggunakan uang dari bank tersebut tidak sebagaimana

mestinya sesuai dengan perjanjian diawal dengan pihak bank, hal tersebut nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank (Gurhanawan, 2020).

Kelalaian yang disebabkan oleh *mudharib* akan menyebabkan kredit macet, kerugian yang disebabkan oleh *mudharib* harus diganti secara hukum. Resiko ketiga juga dianggap penting bagi pihak bank, dimana ketika bank melakukan perjanjian dengan nasabah yang tidak jujur, tidak menutup kemungkinan *mudharib* akan memberikan laporan palsu *asymmetric information* (*mudharib* mempunyai info lebih daripada *shahibul maal*), ketika *mudharib* memperoleh laba bisa saja ia tidak memberitahunya ke *shahibul maal*. Keuntungan yang diperoleh bank tergantung pada keuntungan *mudharib*, berdasarkan nisbah bagi hasil (Gurhanawan, 2020).

Data pada OJK terkait pembiayaan Bank Umum Syariah sesuai dengan jenis akad menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad mudarabah pertumbuhannya masih tergolong lambat bila dibandingkan dengan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* dan *musyarakah*. Sebagaimana tabel berikut ini (OJK, 2019).

Tabel 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah Sesuai Jenis Akad  
(Dalam Miliar Rupiah)

<b>Akad</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Mudarabah</i>	80.104	71.873	62.419
<i>Musyarakah</i>	673.539	749.326	834.179
<i>Murabahah</i>	1.345.976	1.389.428	1.441.554

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019

Bersumber melalui pembiayaan pada bank umum syariah diatas, pembiayaan berdasarkan jenis akad meliputi pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan *murabahah* sebesar 1.345.976, 1.389.428 dan 1.441.554, yang disusul oleh pembiayaan *musyarakah* sebesar 673.539, 749.326, dan 834.179. Pada data tersebut terlihat jelas bahwa pembiayaan dengan akad mudarabah pertumbuhannya masih tergolong lambat yakni sebesar 80.104, 71.873, dan 62.419 bila dibandingkan dengan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* dan *musyarakah*. Pertumbuhan jumlah pembiayaan mudarabah yang cenderung lambat tersebut semakin mencerminkan bahwa dalam pembiayaan mudarabah masih terdapat resiko yang amat lebih tinggi bila dibanding dengan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Dalam meminimalisir resiko yang mungkin dapat terjadi pada mudarabah pihak bank tidak berarti harus menghindari transaksi mudarabah dengan nasabah. Dalam mengurangi resiko tersebut pihak bank perlu mencari solusi yang tepat.

Bank syariah menerapkan sistem *profit and loss sharing* pada kegiatannya. Sistem operasionalnya tidaklah sama dengan perbankan konvensional tersebut menjadi keunikan tersendiri pada perbankan syariah, ketika menyalurkan pembiayaan mudarabah pihak bank memperhatikan dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposits ratio*, tingkat bagi hasil.

Tabel 1.3 Data Perbandingan Variabel Antar Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah	Periode	Variabel				
			PEMBIAYAAN MUDARABAH	DANA PIHAK KETIGA	NPF (%)	FDR (%)	TBH (%)
1	BMI	2016	794.219.700	41.920	1.40	95.13	54.31
		2017	703.554.231	48.687	2.75	84.41	49.87
		2018	431.872.013	45.636.573	2.58	73.18	50.59
		2019	748.496.676	40.357.212	4.30	73.51	50.08
2	BSM	2016	3.085.615.100.924	69.949,86	3.13	79.19	29.43
		2017	3.360.363	66.719.098	0.64	0.3	13.49
		2018	3.226.605	75.449.689	0.31	0.31	11.27
		2019	1.706.416	83.618.729	0.19	0.33	11.51
3	BRIS	2016	1.271.485	16.712.746	3.19	81.42	12.89
		2017	840.974	19.840.088	4.75	71.87	13.61
		2018	475.300	20.993.528	4.97	75.49	12.89
		2019	407.246	26.155.416	3.38	80.12	12.69
4	BUKOPIN	2016	340.449.506.081	5.442.608	4.66	88.18	52.56
		2017	172.789.947.278	5.498.425	4.18	82.44	60.71
		2018	104.227.177.217	4.543.665	3.65	93.4	63.59
		2019	88.087.564.110	5.087.294	4.05	93.48	65.15

5	BNIS	2016	1.181.607	24.233	1.64	84.57	12.51
		2017	870.114	29.379	1.50	80.21	23.23
		2018	933.549	35.497	1.52	79.62	29.15
		2019	1.560.733	43.772	1.44	74.31	35.23
6	BJBS	2016	223.543	4.958.182	4.94	98.73	19.54
		2017	156.113	5.588.972	2.85	91.03	17.94
		2018	126.504	4.805.401	1.96	89.85	27.03
		2019	178.172	5.362.739	1.50	93.53	31.76
7	BCAS	2016	3.458.207.514	3.842,3	0.2	90.1	13
		2017	2.255.774.709	4.736,4	0.04	88.5	49.2
		2018	236.055.898.583	5.506,1	0.28	89.0	54.6
		2019	485.784.262.060	6.204,9	0.26	91.0	62.0
8	VICTORIA	2016	20.006.864.451	1.204.681	4.35	100.67	15
		2017	63.485.769.218	1.511.159	4.08	83.59	13
		2018	56.080.460.940	1.557.721	3.46	82.78	12.6
		2019	21.029.657.338	1.687.690	2.64	80.52	12.6
9	PANIN	2016	586.840.034	6.899.008	1.86	91.99	13.11
		2017	526.801.986	7.525.232	4.83	86.95	84.91
		2018	189.721.342	6.905.806	3.84	88.82	92.52
		2019	335.432.281	8.707.657	2.80	96.23	96.23

Sumber:

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

[www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id)

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

[www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id)

[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id)

[www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

[www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)

[www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)

Berdasarkan pada tabel 1.3 data perbandingan masing-masing variabel bank umum syariah yang dijadikan sebagai pengukuran dalam penelitian ini guna melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap pembiayaan mudarabah dari periode 2016-2019 dilihat dari jumlah pembiayaan mudarabah, dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposits ratio*, serta tingkat bagi hasil.

Pembiayaan mudarabah, menurut Rivai serta Arifin (2010) mendefinisikan, pembiayaan mudarabah yaitu perjanjian antara penanam dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) guna melakukan kegiatan usaha tertentu. Keuntungan dibagikan antara kedua belah pihak ditetapkan sesuai nisbah yang disepakati diawal akad (Rivai & Arifin, 2010).

Dana Pihak Ketiga (DPK), menurut Mudrajat Kuncoro juga Suhardjono (2011) didefinisikan, dana masyarakat atau dana pihak ketiga yaitu dana yang didapat dari masyarakat, baik perorangan ataupun badan usaha, yang didapat bank menggunakan berbagai instrumen produk simpanan bank (Suhardjono, 2011). Dana Pihak Ketiga (DPK), menurut Kasmir (2002) mendefinisikan, dana yang dipercayakan masyarakat ke bank berupa giro, tabungan serta deposito (Kasmir, 2002). Berdasarkan penelitian Yuyun Hanifatusaidah, Nur Diana juga M. Cholid Mawardi (2019) dinyatakan dana pihak ketiga terdapat pengaruh positif serta juga signifikan dengan pembiayaan mudarabah selama rentang waktu 2014-2017 (Hanifatusaidah dkk., 2019). Sedangkan penelitian Maulita Sari,

Anwar Made Supami Wahyu, Setiyowati (2017) mengemukakan dana pihak ketiga tiada ditemukan pengaruh dengan tingkat bagi hasil deposito mudarabah dalam rentang waktu 2015-2016 (Sari dkk., 2017).

*Non Performing Financing* (NPF), menurut Risfiati & Utama (2016) didefinisikan, rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Risfiati & Utama, 2019). Berdasarkan penelitian Yuyun Hanifatusaidah, Nur Diana dan juga M. Cholid Mawardi (2019) *non performing financing* terdapat pengaruh positif juga signifikan dengan pembiayaan mudarabah pada rentang waktu 2014-2017 (Hanifatusaidah dkk., 2019). Namun berdasarkan penelitian Syahrina Noormala Dewi, Minarsih Saleh (2020) justru sebaliknya, yaitu *non performing financing* tiada pengaruh dengan pembiayaan mudarabah pada rentang waktu 2014-2018 (Dewi & Saleh, 2020).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR), menurut Sabtianto & Yusuf (2018) didefinisikan, rasio jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang didapat bank. *Financing to deposit Ratio* (FDR) ditentukan dari perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun diantaranya giro, simpanan berjangka (deposito), serta tabungan (Sabtianto & Yusuf, 2018). Berdasarkan penelitian Lisa Hanifah dan Saiful Anwar (2020) menyatakan *financing to deposits ratio* ada pengaruh dengan pembiayaan mudarabah selama rentang waktu 2016-2018 (Hanifah & Anwar, 2020). Namun berdasarkan penelitian Nova Dwi Saputri, dan Yuliasuti Rahayu (2019)

menunjukkan *financing to deposits ratio* tiada pengaruh dengan pembiayaan mudarabah selama periode 2013-2017 (Saputri & Rahayu, 2019).

Tingkat Bagi Hasil, menurut Pramono (2013) mendefinisikan, tingkat bagi hasil (*equivalen rate*), ialah rata-rata tingkat imbalan pembiayaan mudarabah bank syariah pada waktu tertentu. Tingkat bagi hasil diukur menggunakan skala rasio atas perbandingan antara pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Pramono, 2013). Berdasarkan penelitian Lisa Hanifah dan Saiful Anwar (2020) mengemukakan tingkat bagi hasil pengaruhnya ada dengan pembiayaan mudarabah dalam rentang waktu 2016-2018 (Hanifah & Anwar, 2020). Sedangkan dalam penelitian Nova Dwi Saputri, dan Yuliasuti Rahayu (2019) menunjukkan hasil yang berbeda tidak adanya pengaruh dari tingkat bagi hasil dengan pembiayaan mudarabah dalam rentang waktu 2013-2017 (Saputri & Rahayu, 2019).

Berdasarkan penelusuran atas penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti melihat terdapat inkonsistensi (hasil penelitian yang berbeda) dari beberapa penelitian dengan variabel yang sama, ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Penelitian ini juga ingin menguji pengaruh antara variabel independen yang diteliti dengan variabel dependen yang sama mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), Tingkat Bagi Hasil

terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah penelitian antara lain:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019?
3. Apakah *Financing to Deposits Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019?
4. Apakah tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ingin dibuktikan, maka tujuan penelitian untuk:

1. Menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.
2. Menjelaskan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.
3. Menjelaskan pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.
4. Menjelaskan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.
5. Menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, untuk itu manfaat penelitian ini yakni:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Atas dasar temuan observasi nantinya sanggup diterapkan sebagai referensi observasi yang sama.
- b. Untuk menambah wawasan serta menguatkan teori yang sudah ada berkenaan pada permasalahan yang dicari.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Melalui temuan observasi tersebut bisa sebagai imbuhan rujukan serta wawasan tentang “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR) serta tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019”.

###### b. Bagi Perusahaan

Riset ini mampu diterapkan ketika membuat prosedur serta mengambil keputusan di bidang keuangan perusahaan mengenai dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit rasio* juga tingkat bagi hasil sebagai unsur dimana bisa berdampak ke pembiayaan mudarabah dalam Bank Umum Syariah bagi para pengambil kebijakan perusahaan (manajer).

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini disusun demi mempermudah pembaca saat memahami seluruh penelitian. Rangkaian sistematika pembahasan penelitian ini antara lain:

BAB I Pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini dengan mengacu pada data-data serta permasalahan yang muncul dalam penelitian.

BAB 2 Landasan teori menguraikan mengenai teori yang diterapkan guna menganalisis mengenai teori-teori apa yang akan diuji dan diverifikasi dalam penelitian ini.

BAB 3 Metode penelitian memaparkan tentang bagaimana data-data dalam penelitian ini diperoleh dan diolah sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data penelitian.

BAB 4 Analisis dan Pembahasan menjabarkan mengenai proses dalam menganalisa hasil penelitian yang telah diolah, juga pembahasan mengenai hasil riset yang diperoleh.

Bab 5 Penutup menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di analisis juga saran bagi penelitian berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji t-statistik nilai  $t_{hitng}$  DPK lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $3.296071 > 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.0025 < 0,05$ , maka dapat diartikan bahwa DPK secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.
2. Nilai  $t_{hitng}$  NPF lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu  $-1.976366 < 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  yaitu  $0.0571 > 0,05$ , maka dapat diartikan bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.
3. Nilai  $t_{hitng}$  FDR lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu  $3.600836 > 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.0011 < 0,05$ , maka dapat diartikan bahwa FDR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.
4. Nilai  $t_{hitng}$  tingkat bagi hasil lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu  $0.904259 < 1.69389$  dan nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  yaitu  $0.3728 > 0,05$ , maka dapat diartikan bahwa tingkat bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.

5. Berdasarkan nilai F-statistik sebesar 0.008124 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  yaitu  $0.008124 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen seperti DPK, NPF, FDR serta tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.

## B. Saran

### 1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya terbatas pada 9 dari jumlah total 12 sampel Bank Umum Syariah dan hanya menguji indikator seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposits Ratio* (FDR) serta Tingkat Bagi Hasil sebagai variabel yang diuji keberpengaruhannya terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.
- b. Nilai Adj R<sup>2</sup> sebesar 0.265915, ini berarti sebesar 26% variabel pembiayaan mudarabah dapat dijelaskan oleh variabel DPK, NPF, FDR serta tingkat bagi hasil. Kemudian sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

- c. Dari keempat variabel independen yang diuji hanya variabel dana pihak ketiga dan *financing to deposits ratio* saja yang mampu berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2019.

## 2. Saran dan Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang berbeda selain dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposits ratio* serta tingkat bagi hasil untuk mengukur keberpengaruhannya terhadap pembiayaan mudarabah. Kemudian bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan sampel yang lebih luas pada Bank Umum Syariah, serta menggunakan periode waktu yang lebih panjang.

### b. Bagi Pihak Bank Syariah

Bank syariah harus tetap menjaga kestabilan dana pihak ketiga sebab dana bank yang optimal akan mampu menyediakan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan syariah untuk menyalurkan dan menyimpan dana bank syariah. Bank syariah juga harus meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dan dikelola dengan baik agar pembiayaan yang

dihasilkan bisa tetap produktif dan mampu meningkatkan pembiayaan yang akan disalurkan untuk periode selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi pihak masyarakat atau nasabah ketika melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan mudarabah, hendaknya dapat mempergunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah dengan baik sesuai kesepakatan diawal akad, sehingga tidak menimbulkan resiko dikemudian hari seperti halnya resiko kredit macet yang mana hal tersebut mampu menghambat penyaluran pembiayaan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2013). *Analisis regresi teori kasus dan solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ayufianti, N. E., & Suprayogi, N. (2020). Meta-analisis: Variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah (studi pada bank umum syariah di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (7) 4, 646–658.
- Cahya, B. T., Zakiyah, R., Rukmini, R., & Kusuma, A. M. (2020). Analisis tingkat bagi hasil mudharabah: di tinjau dari rasio return on assets (ROA), financial to deposit ratio (FDR) dan biaya operasional dari pendapatan operasional (BOPO) (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (6) 2, 321–329.
- Dewi, S. N., & Saleh, M. (2020). Pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan non performing financing terhadap pembiayaan mudharabah. *AKTUAL*, (5) 1, 14–24.
- Diana, D. (2019). Pengaruh return on asset, tingkat bagi hasil dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. (2).
- Falahuddin, F., & Mina, M. (2019). *Pengaruh tingkat bagi hasil dan bi rate terhadap besarnya tabungan mudharabah pada bank syariah periode 2013-2018*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (7) 2, 121–134.
- Febriati, E. C. (2013). Analisis penerapan PSAK 55 atas cadangan kerugian penurunan nilai. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, (1) 3, 209.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (empat)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gurhanawan, G. (2020). Strategi optimalisasi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah. *Indonesian Journal of Religion and Society*, (2) 1, 59–73.

- Hanifah, L., & Anwar, S. (2020). Pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, financing to deposit ratio, dan pembiayaan mudharabah di bank umum syariah. *Indonesian Journal of Economics Application*, (2) 1, 10–15.
- Hanifatusa'idah, Y., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing dan return on asset terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah periode 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, (8) 3.
- Juliana, S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisa pengaruh BOPO, kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, bagi hasil dan profitabilitas terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah periode 2011-2015. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2) 1, 24–45.
- Karim, Adiwarmanto A. (2013). *Bank islam: analisis fiqih dan keuangan (Edisi 5)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono. (2002). *Manajemen perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajat, Suhardjono. (2011). *Manajemen perbankan: teori dan aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahardika, I. N. F., & Artini, L. G. S. (2017). Pengaruh rasio pasar dan rasio profitabilitas terhadap return saham perusahaan di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen*, (6) 4, 1877–1905.
- Masse, R. A. (2010). Konsep mudharabah antara kajian fiqh dan penerapan perbankan. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, (8) 1, 77–85.
- Muhammad. (2002). *Bank syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2012). *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- OJK, (2021, Maret 17), Snapshot Perbankan Syariah Desember 2020: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Snapshot-Perbankan-Syariah-Desember-2020.aspx>

- OJK, (2019, Desember), Statistik Perbankan Syariah Desember 2019: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%20Desember%202019.pdf>
- Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, (2) 2.
- Risfiati, I., & Utama, H. B. (2019). Pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non performing financing dan return on asset terhadap penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2017. *AKTUAL*, (4) 2.
- Rivai, Veithzal Arifin, Arvyan. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rosadi. (2012). *Ekonometrika dan analisis runtut waktu terapan dengan evIEWS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sabtiyanto, R., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh bopo, car, fdr dan roa terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, (10) 2, 169–186.
- Santoso, Budi Agung. (2018). *Tutorial dan solusi pengolahan data regresi*. Jakarta: Agung Budi Santoso.
- Saputri, N. D., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan financing to deposit ratio terhadap pembiayaan mudharabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, (8) 5.
- Sari, M., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2017). Pengaruh non performing financing, dana pihak ketiga, dan inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, (5) 1.
- Satrio, T. B. (2016). Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), non performing financing (NPF), dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- Subakti, Tri. (2019). *Akad pembiayaan mudharabah*. Malang: Literasi Nusantara.
- Suhendra, Indra. (2021). *Dimensi modal manusia, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: sebuah potret dari Indonesia*. Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Suliyanto. (2011). *Ekonomi terapan: teori dan aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Suliyanto. (2018). *Metode penelitian bisnis untuk skripsi, tesis, disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Somantri, Y. F. (2020). Studi komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, (3) 1.
- Somantri, Y.F. (2019). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi financing to deposit ratio (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia, (4) 2.
- Sunyoto. (2012). *Analisis validasi dan asumsi klasik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suripto, S. (2019). Analisis pengaruh dpk, laba, npf, dan suku bunga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bus dan uus di Indonesia. *Syntax Idea*, (1) 2, 81–96.
- Usman, Nachrowi. (2006). *Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahyudi, Setyo Tri. (2016). *Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan E-Views*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.